
**PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATUR BISNIS DIGITAL DI
INDONESIA**

Muhammad Permadi¹, Atin Risnawati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan^{1,2}

muhammadpermadina@gmail.com¹

atinrisnawati@gmail.com²

Keywords	Abstract
<i>Digital Business, DSN-MUI Fatwas, Electronic Transaction, Islamic Economic Law.</i>	<i>The rapid growth of digital business in Indonesia has significantly accelerated in recent years. Bank Indonesia reports that the value of e-commerce transactions increased from IDR 253 trillion in 2020 to more than IDR 400 trillion in 2024, accompanied by a rise in QRIS merchants from 15 million to over 30 million. This development has accelerated the shift toward cashless transactions, yet it also presents legal challenges related to the validity of digital contracts, information transparency, data security, and the potential emergence of practices that violate Islamic principles, such as riba, gharar, and maysir. This study examines the role of Islamic economic law as a normative framework for digital economic activities, particularly in the Islamic fintech sector. Using a normative juridical method, the research analyzes national regulations and DSN-MUI fatwas, including Fatwa No. 117/2018, No. 116/2017, and No. 140/2021. The findings indicate that Islamic economic law plays a crucial role in ensuring contract validity, information disclosure, and consumer protection, although its implementation remains hindered by low public literacy regarding Islamic finance and suboptimal compliance monitoring. Therefore, collaboration between DSN-MUI, regulators, and industry actors is essential to strengthening a digital business ecosystem that is both innovative and aligned with Islamic principles.</i>

Kata Kunci	Abstrak
Bisnis Digital, Fintech Syariah, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Elektronik.	Pertumbuhan bisnis digital di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi e-commerce naik dari Rp253 triliun pada 2020 menjadi lebih dari Rp400 triliun pada 2024, dengan jumlah merchant QRIS meningkat dari 15 juta menjadi lebih dari 30 juta. Perkembangan ini mempercepat peralihan masyarakat ke transaksi non tunai, namun juga memunculkan tantangan hukum terkait keabsahan akad digital, transparansi informasi, keamanan data, serta potensi unsur yang tidak sesuai syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini mengkaji peran hukum ekonomi syariah dalam memberikan kerangka normatif bagi aktivitas ekonomi digital, terutama pada sektor fintech syariah. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian menelaah regulasi nasional dan fatwa DSN-MUI seperti Fatwa No. 117/2018, No. 116/2017, dan No. 140/2021. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah berperan penting dalam menjamin keabsahan akad, keterbukaan informasi, dan perlindungan konsumen, meskipun penerapannya masih terkendala rendahnya literasi syariah dan pengawasan kepatuhan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara DSN-MUI, regulator, dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem bisnis digital yang inovatif dan sesuai prinsip syariah.

Corresponding Author: Muhammad Permadi

E-mail: muhammadpermadina@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam praktik ekonomi di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh peningkatan penggunaan teknologi, tetapi juga oleh pergeseran pola interaksi ekonomi masyarakat

yang semakin bergantung pada sistem digital. Berbagai layanan seperti financial technology melalui dompet elektronik GoPay dan OVO, platform perdagangan daring seperti Tokopedia dan Shopee, serta sistem pembayaran berbasis QRIS kini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari (Bharata et al., 2025). Digitalisasi tersebut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang lebih terbuka, inklusif, dan terhubung secara luas, sehingga memungkinkan pelaku usaha dari berbagai skala untuk berpartisipasi dalam pasar tanpa hambatan geografis yang berarti.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas ekonomi. Proses transaksi yang sebelumnya memerlukan waktu dan interaksi fisik kini dapat dilakukan secara instan melalui perangkat digital. Selain itu, akses terhadap informasi yang lebih luas memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan ekonomi secara lebih rasional dan terinformasi (Hasan et al., 2025). Digitalisasi juga mendorong inovasi model bisnis, seperti layanan berbasis aplikasi dan sistem pembayaran tanpa uang tunai, yang semakin mempercepat perputaran ekonomi. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi modern yang dinamis. Namun demikian, perkembangan tersebut juga membawa konsekuensi berupa munculnya berbagai persoalan hukum yang kompleks. Ketidakjelasan akad dalam transaksi digital sering kali terjadi akibat minimnya interaksi langsung antara para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa (Putri, 2024). Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis internet turut membuka peluang terjadinya penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, mekanisme transaksi elektronik yang terus berkembang belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang komprehensif dan adaptif (Sulistiyowati et al., 2025). Ketidakseimbangan antara laju inovasi teknologi dan kesiapan perangkat hukum ini pada akhirnya menciptakan celah regulasi yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum serta ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi ekonomi digital.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bisnis digital pada dasarnya harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip fundamental syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta kejelasan dalam setiap akad yang dilakukan. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan utama dalam aktivitas muamalah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara para pihak yang bertransaksi. Selain itu, hukum ekonomi syariah secara tegas melarang adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam setiap bentuk transaksi (Anggreini et al., 2025). Dalam konteks ekonomi digital yang cenderung kompleks dan berbasis teknologi, prinsip-prinsip ini menjadi semakin relevan karena berfungsi sebagai filter normatif untuk memastikan bahwa inovasi yang berkembang tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai norma etika semata, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang mengikat dan wajib diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, kejelasan akad menjadi aspek krusial, terutama dalam transaksi digital yang umumnya dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak (Judijanto et al., 2025). Ketidakjelasan informasi terkait objek, harga, maupun mekanisme transaksi dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi menjadi syarat penting agar transaksi yang dilakukan tetap sah secara syariah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen regulatif yang memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Penguatan terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam berbagai regulasi berbasis fatwa, salah satunya Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Fatwa ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi, kejelasan objek akad, serta kewajiban bagi penyelenggara layanan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat pula Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 tentang Uang Elektronik yang secara khusus mengatur mekanisme penggunaan uang elektronik dalam perspektif syariah, termasuk aspek keamanan dana, perlindungan hak pengguna, serta standar kepatuhan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan (Pratama, 2025). Kehadiran fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah berupaya merespons perkembangan teknologi dengan menyediakan kerangka normatif yang lebih spesifik dan aplikatif.

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis digital masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas sistem teknologi, beragamnya model bisnis digital, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akad syariah menjadi faktor yang sering

menghambat penerapan secara optimal. Dalam banyak kasus, aspek teknis dan efisiensi bisnis lebih diutamakan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan muamalah. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum syariah secara normatif telah tersedia, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Hal ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya harus hadir sebagai pedoman normatif, tetapi juga mampu beradaptasi secara kontekstual dengan dinamika perkembangan ekonomi digital yang terus berubah.

Meskipun ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, muncul persoalan mendasar terkait sejauh mana inovasi tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wahyuningrum et al., 2025). Perkembangan teknologi yang cepat sering kali mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru yang belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang jelas dalam perspektif syariah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kemampuan hukum ekonomi syariah dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik bisnis digital yang terus berkembang. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada ekonomi digital. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada di bawah angka 10%, yang mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik keuangan syariah, termasuk dalam transaksi digital, masih terbatas (Sujud, 2024). Rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat dalam membedakan antara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak. Akibatnya, penggunaan layanan digital sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah secara memadai.

Selain faktor literasi, aspek pengawasan juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Laporan dari OJK dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada platform digital masih relatif terbatas, khususnya pada layanan fintech dan dompet elektronik (Permadi, 2025). Keterbatasan ini disebabkan oleh kompleksitas sistem teknologi yang digunakan, serta belum optimalnya integrasi antara otoritas pengawas dengan penyelenggara layanan digital. Dalam situasi demikian, potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah menjadi lebih besar, baik yang disebabkan oleh kelemahan sistem maupun oleh kurangnya kontrol yang efektif dari lembaga pengawas.

Di sisi lain, kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan smart contract semakin menambah kompleksitas dalam pengaturan hukum ekonomi digital. Teknologi-teknologi tersebut membawa inovasi yang signifikan, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam menentukan keabsahan akad dan mekanisme transaksi dalam perspektif syariah. Selain itu, banyak pelaku usaha digital yang lebih menitikberatkan pada aspek inovasi teknologi dan keuntungan bisnis, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai struktur akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan muamalah, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya (Ismaliyanto et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa hukum ekonomi syariah dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai norma tekstual yang bersifat statis, tetapi juga harus mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana peran hukum ekonomi syariah dalam memastikan praktik bisnis digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bagian pendahuluan ini menjadi dasar konseptual dalam mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi, tantangan, serta hambatan dalam penerapan hukum ekonomi syariah di tengah pesatnya perkembangan bisnis digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, pandangan para ahli, serta literatur akademik yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada

fokus penelitian yang berkaitan dengan penilaian prinsip-prinsip muamalah dan regulasi positif mengenai transaksi digital, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya aspek *hifz al-mal* dan pencegahan mudarat, sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah praktik bisnis digital telah memenuhi tujuan-tujuan syariah (Mulyati et al., 2026). Dalam proses analisis, digunakan teknik deskriptif-komparatif, yakni dengan memaparkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian membandingkannya dengan praktik digital di lapangan serta ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, sehingga dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian serta aspek yang masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi maupun pengawasan.

Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder, yakni data yang bersumber dari dokumen resmi dan berbagai publikasi yang telah tersedia. Sumber data tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai fintech lending; fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi digital, antara lain Fatwa No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Fatwa No. 116/2017 mengenai uang elektronik syariah, Fatwa No. 01/2017 tentang murabahah, Fatwa No. 11/2000 mengenai akad salam, dan Fatwa No. 140/2021 tentang pedoman transaksi elektronik; serta literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, muamalah kontemporer, serta dinamika perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dan deskriptif-komparatif, yaitu dengan memaparkan ketentuan hukum positif dan fatwa syariah, lalu membandingkannya dengan praktik digital di lapangan. Analisis ini digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara regulasi, fatwa, dan praktik bisnis digital, sekaligus mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan regulatif maupun pengawasan syariah. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian mampu memberikan penilaian menyeluruh mengenai peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur aktivitas bisnis digital, termasuk pedoman normatif, perlindungan konsumen, dan keabsahan akad elektronik, serta tantangan implementasinya dalam lingkup digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman Normatif dalam Bisnis Digital

Hukum ekonomi syariah memegang fungsi utama sebagai pedoman normatif yang mengatur mekanisme, batasan, serta etika transaksi digital dalam ekonomi modern, termasuk dalam praktik layanan seperti fintech pembiayaan syariah dan e-wallet syariah yang saat ini banyak digunakan masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi berbasis teknologi, prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan, kejelasan akad, transparansi informasi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi parameter penting dalam menilai kesesuaian suatu transaksi digital. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, misalnya, secara tegas mengatur bahwa setiap proses pembiayaan digital wajib didasarkan pada akad yang benar, memiliki kejelasan objek, dan terbebas dari potensi ketidakpastian (Farhat, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan syariah bersifat mengikat dan memberikan batasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan transaksi digital.

Selain memberikan ketentuan larangan, hukum syariah juga menyediakan prinsip-prinsip positif yang dapat digunakan pelaku usaha sebagai dasar perancangan produk digital. Misalnya, kejelasan mengenai objek akad, kepastian harga, dan kerelaan para pihak dapat diterapkan pada berbagai model bisnis seperti perdagangan online, marketplace, maupun layanan pembiayaan digital. Ketentuan ini memastikan setiap transaksi memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjaga agar inovasi digital tidak keluar dari ketentuan halal dan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, pedoman normatif ini juga menjadi acuan bagi regulator dalam merumuskan standar layanan digital yang sejalan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 tentang Pedoman Transaksi Elektronik memberikan panduan terkait mekanisme akad digital, prosedur verifikasi, serta dokumentasi elektronik yang harus memenuhi unsur ijab qabul, kejelasan objek, dan

kesepakatan para pihak. Dengan adanya pedoman tersebut, perkembangan teknologi tidak menggeser prinsip dasar akad dalam muamalah, sehingga integritas transaksi digital tetap terjaga.

Hukum Ekonomi Syariah sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Digital

Selain mengatur struktur transaksi, hukum ekonomi syariah juga berperan sebagai sarana perlindungan konsumen dalam bisnis digital. Terutama terhadap berbagai risiko seperti *phishing*, penipuan online, dan kebocoran data pribadi yang sering kali terjadi pada platform keuangan digital. Dengan adanya prinsip keadilan, transparansi, dan larangan *gharar*, ketentuan syariah memberikan landasan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan keamanan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Dalam perspektif syariah, prinsip perlindungan konsumen atau *himayatul mustahlik* menjadi bagian dari *maqashid al-shariah*, khususnya perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keamanan dana, meminimalkan risiko, dan memastikan tidak adanya praktik yang merugikan pengguna (Kamila & Efendi, 2023).

Prinsip perlindungan konsumen ini juga mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan. Hal tersebut penting karena pengguna sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko digital, sehingga berpotensi mengalami kerugian akibat asimetri informasi. Dalam syariah, ketentuan mengenai kejelasan syarat dan ketentuan, serta larangan menipu atau menyembunyikan informasi, menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi digital. Dengan demikian, syariah bukan hanya mengatur proses akad, tetapi juga memastikan perlindungan hak pengguna dalam setiap transaksi.

Selain itu, perlindungan konsumen dalam syariah juga terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 menetapkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan mekanisme pengaduan, bukti transaksi elektronik, serta alur penyelesaian sengketa yang adil dan tidak merugikan masyarakat (Faruq et al., 2025). Ketentuan ini menjamin bahwa konsumen memiliki saluran yang jelas apabila terjadi masalah dalam transaksi digital. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari kepastian akad, keamanan data, hingga penyelesaian sengketa, sehingga praktik bisnis digital tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Hukum Ekonomi Syariah sebagai Validasi Akad dan Kepastian Hukum Transaksi Elektronik

Peran lainnya dari hukum ekonomi syariah adalah sebagai dasar penentu keabsahan akad digital sekaligus pemberi kepastian hukum bagi transaksi elektronik. Dalam praktiknya, berbagai akad yang diterapkan pada platform digital, seperti akad murabahah pada layanan pembiayaan barang di fintech syariah, akad wakalah pada fitur pembayaran e-wallet syariah, atau akad ijarah dalam layanan sewa berbasis aplikasi. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 menjelaskan bahwa akad yang dilakukan melalui platform digital tetap sah selama memenuhi unsur *ijab qabul*, kejelasan objek, kecakapan para pihak, dan bebas dari unsur yang dilarang syariah (Jannah, 2021). Hal ini membuktikan bahwa syariah telah mengakomodasi bentuk akad modern yang dilakukan tanpa pertemuan fisik.

Hukum syariah juga memberikan panduan spesifik mengenai jenis-jenis akad yang banyak digunakan dalam transaksi digital seperti murabahah, salam, wakalah, dan *istishna'*. Fatwa DSN-MUI No. 01/2017 tentang Murabahah memberikan ketentuan mengenai harga barang, margin keuntungan, serta larangan manipulasi harga dalam sistem jual beli online. Sementara itu, Fatwa No. 11/2000 mengenai Salam memberikan dasar hukum bagi sistem pre-order digital, yaitu transaksi pembelian barang yang belum tersedia pada saat akad dilakukan (Rismayanti et al., 2025). Kedua fatwa ini memastikan bahwa model bisnis digital memiliki landasan syariah yang kuat sehingga memberikan legitimasi terhadap praktik jual beli berbasis elektronik.

Tidak hanya itu, prinsip-prinsip syariah juga memengaruhi penyusunan regulasi oleh lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Regulasi mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, misalnya, memasukkan prinsip syariah sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan digital syariah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta membantu memperkuat kepercayaan terhadap industri digital berbasis syariah.

KESIMPULAN

Secara umum, hukum ekonomi syariah dalam konteks digital tidak hanya berfungsi mengatur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjamin keadilan, keamanan transaksi, dan

kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi. Dari temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi penting. Pertama, otoritas seperti OJK, BI, dan DSN-MUI perlu memperkuat harmonisasi kebijakan agar fatwa syariah sebanding dengan regulasi digital nasional, khususnya terkait keamanan data, smart contract, dan pemanfaatan artificial intelligence. Kedua, pelaku industri digital harus meningkatkan implementasi sharia compliance melalui pengawasan syariah yang lebih intensif serta penyesuaian akad digital yang sesuai dengan prinsip muamalah. Ketiga, literasi digital-syariah masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi agar pengguna memahami hak, kewajiban, dan potensi risiko dalam transaksi digital. Dengan upaya tersebut, ruang digital berbasis syariah dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika teknologi.

Hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam memastikan aktivitas bisnis digital tetap berada dalam kerangka prinsip muamalah Islam. Melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional, hukum syariah menyediakan landasan normatif untuk kejelasan akad digital, perlindungan konsumen, dan juga kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Ketentuan tersebut juga menetapkan standar etika digital, termasuk transparansi, keadilan, dan perlindungan data. Meski begitu, penerapan hukum syariah pada aspek digital masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi syariah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta belum optimalnya integrasi antara fatwa dan regulasi positif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku industri, dan edukasi publik untuk membangun ekosistem bisnis digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai Islam.

BIBLIOGRAFI

- Anggreini, A., Alma, A. F., & Fathimah, F. (2025). Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 133–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.344>
- Bharata, W., Maisaroh, R., Elfina, E., Sianipar, C. V., Ahmad, F., & Maisara, N. (2025). *Digital Payment Systems Solusi dan Peluang Tumbuh Umkm*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Farhat, M. (2025). *Layanan Peer To Peer Lending pada fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018) Tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (pp. 1–97). Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Faruq, S. A., Sari, M. L., Arifin, S., & Kamaroellah, R. A. (2025). *Ekonomi Syariah di Era Digital: Inovasi, Regulasi, dan Tantangan Sosial*. UIN Madura Press.
- Hasan, N. N., Maulana, F., Wiguna, A. P., & Khair, O. I. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Efisiensi Operasional UMKM. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 285–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1094>
- Ismaliyanto, J., Fahriani, F. Z., Sy, M., Astuti, H. H., Ratnawati, N., Dewantara, A., Alim, M. N., Hendrarto, I. C., & Djatmiko, T. (2025). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Jannah, Q. (2021). Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli. In *Skripsi, UIN KHAS Jember* (pp. 1–180).
- Judijanto, L., Harmaini, H., Esya, L., Amran, E., Firdayetti, F., & Prabandari, A. I. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamila, Z., & Efendi, R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan). *UNES Law Review*, 6(2), 7185–7193.
- Mulyati, S., Febrina, I., & Rahyu, P. (2026). *Ekonomi Syariah 5.0: Membangun Ekosistem Digital*

Berbasis Maqashid Syariah. Minhaj Pustaka.

- Permadi, M. (2025). Pengaruh FDR Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2022. *Islamic BUSINESS MANAGEMENT (Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis Islam)*, 1(1), 1–12.
- Pratama, N. A. (2025). Implementasi Penggunaan Qris pada UKM berdasar Fatwa Dsn-mui No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Alun Alun Kidul Yogyakarta) (pp. 1–102). Universitas Islam Indonesia.
- Putri, E. O. W. (2024). Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rismayanti, R., Santika, G., & Gunadi, A. (2025). Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi Pre-Order dalam Jual Beli Online di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 818–839. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406>
- Sujud, F. A. (2024). Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kediri. *Jurnal Tanbih*, 1(1), 67–87.
- Sulistyowati, R., Listiadi, A., Subroto, W. T., Ramadhani, S. N., Sarfita, D., Damayanti, F., Wulandari, L., Reffandi, K. S., Syafitrih, Z. E., & Silfina, I. (2025). Pembelajaran Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi Pasar Dan Kesiapan Teknologi. In *Penerbit Tahta Media*.
- Wahyuningrum, S. W., Nabila, M. C., & Rizki, M. N. (2025). Implementasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern: Tantangan, peluang, dan dampaknya di era digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 130–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i3.329>